

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DI
PASAR MODAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMMAD AMINULLAH

D1A015175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DI
PASAR MODAL**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MUHAMMAD AMINULLAH
D1A015175**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Eduardus Bayo Sili".

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.

NIP. 196902101999031002

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Di Pasar Modal

Muhammad Aminullah

D1A015175

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab seorang Notaris di Pasar Modal. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kedudukan Notaris dalam Pasar Modal itu secara normatif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan tunduk kepada peraturan OJK nomo 67 /POJK.04/2017. Adapun tanggung jawab Notaris dalam Pasar Modal, Notaris harus bertanggung jawab secara Profesional, yaitu; Pertanggung jawaban secara Perdata, antara lain sebagai berikut: Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perUndang-Undangan di Pasar Modal *an sich*; Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata; Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian, dan Pertanggung jawaban secara Pidana yaitu, menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa peneguran dan atau pemecatan sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal

Juridical Analysis Of Notary Liability In Capital Market

Abstract

*This research has aimed to find out how the legal standing and the liability of notary in the capital market. This study has also intended to give benefit to the readers, academics, and government. The type of this research is normative legal research. Based on this research showed that the legal standing of a notary in Capital market has regulated on the Act of Notary Public Number 2 of 2014 and subject to OJK regulations number 67 /POJK.04/2017. The legal responsibility of Notary in Capital market, a notary, must have professional responsibility, namely, legal responsibility in private law, consist of a claim based on a breach in capital market legislations *an sich*: claim based on torts *vide* Article 1365 Indonesia Civil Code; claim based on default on the contract, and criminal responsibility based on Article 50 on Act of Notary Public. District court would give punishment to a notary such as admonition or dismissal temporary during 3 (three) until 6 (six) months.*

Keywords: Legal Standing and Notary Liability in Capital Market

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang memiliki ciri-ciri adanya pembangunan di segala bidang. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan adalah di bidang perekonomian dunia usaha. Sasaran pembangunan tersebut antara lain adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Sebagai salah satu profesi penunjang di Pasar Modal, maka Notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan. Namun sebelum Notaris dapat melaksanakan tugasnya sebagai profesi penunjang pasar modal, Notaris tersebut harus terdaftar terlebih dahulu di BAPEPAM-LK, yang mana sejak tanggal 31 Desember 2012 telah beralih pada Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Keputusan Ketua BAPEPAM saat itu menentukan kewajiban pendaftaran dan memenuhi beberapa persyaratan bagi Notaris sehingga Notaris dimaksud dapat menjadi pelaku kegiatan dipasar modal dalam kategori sebagai profesi penunjang Pasar Modal. Persyaratan tersebut diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Kini telah beralih pada Keputusan OJK nomor 67 /POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan dipasar modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal. Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas digunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan maupun perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*)

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Istilah Notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah / titel bagi golongan penulis cepat atau stenographer. Dimana perkataan Notarius ialah nama yang ada pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.¹ Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua didunia. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga legislative, esekutif ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan Negara tersebut maka Notaris tidak dapat lagi dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, Notaris di harapkan memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas Notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Adapun yang menjadi syarat diangkat menjadi Notaris sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

¹ R. Soegonto Notodiseserjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 3.

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Prosedur pengangkatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 – 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 “Saya bersumpah / berjanji:
 Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
 Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.
 Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
 Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
 Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Keterlibatan seorang Notaris pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam Pasar Modal maka Notaris “dalam hal ini yang telah

memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *go public*, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di Pasar Perdana.

Kedudukan Notaris dalam kaitannya sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang Pasar Modal bersandarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 64 ayat (1) huruf d;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 56 ayat (2) Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
- d. Keputusan Kepala Dewan Komisioner OJK nomor 67 /POJK.04/2017.

Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal juga memiliki fungsi dalam hal-hal seperti:²

- a. Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *go public*.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004.hlm. 95.

B. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Pertanggung jawaban sebagai Seorang Pejabat Umum

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³

Pengertian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut diatas maka secara tersirat dapat kita temukan pengertian dari pada Notaris yang dapat kita lihat dari kata-kata Pejabat umum. Hal mana yang menyatakan dengan tegas bahwa Notaris adalah Pejabat umum.

Sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini, pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi public dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat public,

³ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 33.

dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Public dalam hal ini bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat public tidak berarti sama dengan pejabat public dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat public tersebut. Notaris sebagai pejabat public produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴

Salah satu tugas utama Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal adalah melakukan *Legal Audit*, pada tahap inilah terkadang Notaris mendapat tekanan dari Emiten agar proses legal audit ini Notaris membuat laporan legal audit yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga dalam hal ini Notaris mengaburkan fakta-fakta materil yang terdapat dalam legal audit itu, seolah-olah Notaris melaporkan hal yang baik-baik saja padahal terdapat masalah dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh Emiten seperti adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh mitra bisnis atau pihak ketiga. Konspirasi yang dilakukan oleh Notaris dan Emiten tentunya akan berakibat merugikan Investor sebab adanya informasi material yang ditutup-tutupi, sehingga dalam hal ini Notaris harus bertanggung jawab kepada Investor karena telah bersama-sama dengan Emiten melakukan perbuatan melawan hukum.

⁴ Habib Adjie, *sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 21.

Selanjutnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya, dengan diterbitkannya akta Notaris, maka sebagai pejabat pembuat akta, Notaris bertanggung jawab atas akta yang diterbitkannya, Tanggung Jawab Notaris sebagai pejabat umum lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris.

2. Pertanggung jawaban Secara Profesional

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai profesi penunjang Pasar Modal, Notaris harus memiliki pengetahuan serta selalu mengembangkan keahlian mereka dalam bidang Pasar Modal. Dalam kaitan tersebut, independensi dan integritas yang tinggi dari profesi penunjang Pasar Modal sangat penting. Sebab profesi penunjang Pasar Modal akan memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi. Untuk itu terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya Notaris harus selalu

mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara professional.

a. Pertanggung jawaban Secara Perdata

Dalam pertanggung jawaban seorang Notaris sebagai seorang profesional yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris *junto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang Notaris yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya maka seorang Notaris dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terlihat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pertanggung jawaban dengan hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di Pasar Modal.

b. Pertanggung jawaban Secara Pidana

Seperti yang kita tau bahwa hukum maupun sanksi di Indonesia tidak hanya perdata maupun administratif, tetapi juga mengenai sanksi pidana. Tentu sumber hukumnya adalah KUHP, namun mengenai

kegiatan Pasar Modal, telah dibuat regulasi khusus untuk Pasar Modal yang mana juga telah mengakomodir sanksi pidana.

Seorang Notaris tidak hanya dapat di tuntutan ganti rugi dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga diancam dengan sanksi pidana apabila Notaris tersebut turut serta membantu para klien dalam melaksanakan tugasnya, misalkan tindakan pemalsuan surat-surat yang diperlukan, maka Notaris tersebut dapat diancam pidana.

Seperti halnya tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUHP, maka Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 *vide* Pasal 103 sampai dengan Pasal 110, juga mengkategorikan tindak pidana kedalam dua bagian, yaitu: Tindak pidana kejahatan, dan Tindak pidana pelanggaran.

Kemudian apabila dilihat dari berat ancaman hukuman, maka dapat kita bagi golongan tindak pidana di Pasar Modal (kejahatan maupun pelanggaran) ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dengan ancaman Hukuman maksimum 10 tahun Penjara dan denda maksimum 15 Miliar rupiah.
- 2) Kejahatan yang diancam dengan maksimum 5 (lima) tahun penjara atau denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- 3) Kejahatan yang diancam dengan Hukuman Penjara maksimum 3 (tiga) tahun dan denda maksimum Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- 4) Pelanggaran yang diancam dengan hukuman Kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Untuk dapat memahami pertanggung jawaban seorang Notaris, maka kita harus membedakan posisi Notaris itu sendiri apakah ia bertindak dalam kepastiannya dalam menjalankan tugasnya atau kapasitasnya secara pribadi.

Apabila seorang Notaris dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kesalahannya adalah dikategorikan sebagai pertanggung jawaban perdata, namun apabila ia dalam kedudukannya secara pribadi misalkan dalam hal turut memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta, maka dapat dikategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana.

Menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa peneguran dan atau pemecatan sementara selama 3 sampai 6 bulan apabila Notaris:

- 1) Mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya.
- 2) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum.
- 3) Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁵

⁵ G.H.S. Lumbar Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1986, hlm. 303.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti kaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Notaris dalam Pasar Modal itu secara normatif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 dan tunduk kepada peraturan OJK, dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam Pasar Modal maka Notaris “dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin” akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan *go public*. Kedudukan Notaris yang ada baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana dan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak selaku profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal apabila Notaris ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, membuat laporan *Legal Audit* yang tidak sebenarnya dan sebagainya, maka Notaris harus bertanggung jawab secara Profesional, yaitu; Pertanggung jawaban secara Perdata, antara lain sebagai berikut: Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perUndang-Undangan di Pasar Modal *an sich*; Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata; Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu

perjanjian, dan Pertanggung jawaban secara Pidana yaitu, menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri dapat mengenakan hukuman berupa peneguran dan atau pemecatan sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atas perbuatan sebagai berikut: mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya; melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum; melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Kedudukan seorang Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal menghadapi resiko yang cukup besar, sehingga seorang Notaris harus benar-benar memahami peraturan-peraturan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi dengan baik dan melaksanakan kegiatannya secara independen. Sehingga di dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan jasanya secara maksimal dan meminimalkan resiko kerugian maupun terjadinya tindak kejahatan di dalam Pasar Modal.
2. Pertanggung jawaban terhadap kesalahan yang dilakukan seorang Notaris haruslah dilakukan secara professional, sehingga sesuai dengan kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris di Pasar Modal. Organisasi Profesi Notaris sebaiknya juga haruslah dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Manadar Maju, Bandung, 2009.
- G.H.S. Lumbar Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jakarta, 1986.
- Irsan, M. Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2004.
- Kie, Tan Thong. *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- R. Soegonto Notodieserjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 1993.

Peraturan-Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- PP 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
- PP 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pasar Modal.
- POJK Nomor 67 /POJK.4/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.